

ABSTRAK

Disertasi ini meneliti ratio decidendi dalam pertimbangan hukum putusan hakim terhadap penyalah guna narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Terdapat dua permasalahan dalam penelitian ini yakni, pertama, bagaimana penalaran hukum dalam *ratio decidendi* pertimbangan hukum putusan hakim terhadap penyalah guna narkotika bagi diri sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; kedua, bagaimana penemuan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap penyalah guna narkotika bagi diri sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Penelitian disertasi ini merupakan penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif digunakan dengan menitik beratkan penafsiran dan penemuan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap penyalahguna narkotika bagi diri sendiri menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Putusan pengadilan yang diteliti adalah putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Hakim pada tiap tingkatan pengadilan dalam menjatuhkan putusan terdapat karakteristik yang berbeda-beda. Berdasarkan putusan hakim kemudian dilakukan analisa berdasarkan kegiatan penalaran hukum hakim dalam menjatuhkan putusan melalui *ratio decidendi* pertimbangan hukum.

Hasil penelitian menunjukkan penalaran hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap penyalah guna narkotika didasari aspek ontologis, aspek epistemologis, dan aspek aksiologis. Hakim bukanlah corong undang-undang sehingga hakim dapat melakukan penemuan hukum. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirasa belum memberikan keadilan bagi penyalahguna narkotika bagi diri sendiri. Hakim perlu mencari nilai keadilan dengan melakukan penemuan hukum melalui penalaran hukum yang benar sehingga menghasilkan putusan yang mempunyai nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.